

[KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH]

[Kota], [Tanggal]

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permohonan Fasilitasi Instalasi Portal Satu Data Indonesia

Kepada Yth.
Deputi Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Pasal 36, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Pasal 4, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia, menyebutkan bahwa penyebaran Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Walidata [Kementerian/ Lembaga/Daerah] mengajukan permohonan fasilitasi instalasi Portal SDI untuk mendukung proses penyebaran Data dari [Kementerian/ Lembaga/Daerah]. Untuk keperluan koordinasi teknis, dapat menghubungi narahubung kami atas nama (...) pada nomor HP (...) dan email (go.id).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Nama
[Jabatan]
Selaku Walidata Kementerian / Lembaga / Daerah (..)

Tembusan :
Sekretaris Menteri/ Sekretaris Utama/ Sekretaris Jenderal [untuk Kementerian/Lembaga]
Sekretaris Daerah [untuk Daerah]